



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Nafi Rsulan S. Patau** alais Nafi
2. Tempat lahir : Sandada
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sandada Kec. Tojo Kab Tojo Una-una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Diploma IV/Strata I

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Fadli Husain,SH, Hidayat Hasan,SH, Ahmad Tahir Manusama,SH dan Muhadjrin Ladide,SH Advokat/penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Fadly Husain & Associates beralamat di Jl. Hi. Agus Salim No. 132 Poso Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 6 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 6 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi/saksi a de Charge, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAFI RUSLAN S.PATAU Alias NAFI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD NAFI RUSLAN S.PATAU Alias NAFI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1718 warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NAFI RUSLAN S PATAU Alias NAFI** tidak terbukti bersalah atas Dakwaan dan Tuntutan sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal **27 ayat (2)** Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Membebaskan pula Terdakwa dari Tuntutan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
4. Memulihkan nama baik terdakwa pada keadaan semula.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1718 warna Hitam **dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 18 April 2021 dan tanggapan terdakwa melalui penasihat hukumnya (duplik) tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAFI RUSLAN S.PATAU, S.H Alias NAFI** pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 18.56 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sandada Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, diawali dengan status terdakwa **MUHAMMAD NAFI RUSLAN S.PATAU, S.H Alias NAFI** melalui akun Facebook miliknya atas nama **NAF PATAU** dengan kalimat “ **NEWS INVESTIGASI, Mantan Kepala Desa Sandada di duga penyalahgunaan dana desa** “ sambil memposting foto potongan berita Lintas Investigasi dengan judul berita Kepala Desa Sandada Kabupaten Tojo Una-una diduga korupsi Dana Desa.
- Selanjutnya status terdakwa **MUHAMMAD NAFI RUSLAN S.PATAU, S.H Alias NAFI** tersebut mendapat komentar dari akun-akun lain dan oleh terdakwa meresponnya dalam kolom komentarnya dengan kalimat “ **siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019, hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata**“ lalu memposting foto slip BRI yang diakui terdakwa merupakan bukti transferan dari **MOHAMMAD YUSUF** ke Bank Mandiri atas nama Rekening Desa Sandada sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambilnya dari Bendahara Desa.
- Bahwa terdakwa ketika memposting status, komentar dan foto-foto tersebut menggunakan HP miliknya yaitu HP Merk **VIVO Type V7** Warna Hitam dimana semua postingannya tersebut berada pada status atau dinding (beranda) akun facebook **NAF PATAU** yang memungkinkan bagi akun-akun lain dalam facebooknya untuk melihat dan membacanya yang kemudian menyebabkan terjadinya percakapan- percakapan berupa postingan koment-Koment ke dalam beranda akun facebook **NAF PATAU**.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh ahli ITE atas nama ANDI CHANDRA PANNYIWI berdasarkan keahliannya menegaskan bahwa atas postingan dan status atau komentar yang berada di beranda akun facebook NAF PATAU merupakan informasi dan/ atau dokumen elektronik serta didalam media sosial Facebook tersebut perbuatan mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik terjadi ketika akun-akun yang berada di beranda akun facebook NAF PATAU berkomentar dan memposting (Upload) sedangkan unsur mendistribusikan terjadi pada saat koment-koment maupun postingan yang telah diposting dapat dilihat oleh siapa saja yang berteman dengan akun facebook NAF PATAU didalam media sosial Facebook tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi MUHAMMAD YUSUF merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan telah memahami dan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I MOHAMMAD YUSUF alias PAPA NANDA

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa Muhammad Nafi Ruslan dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik Pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita melalui postingan dan komentar media sosial Facebook;
- Bahwa saksi melihat postingan gambar koran News Investigasi yang bertuliskan : "Mantan Kepala Desa Sandada diduga penyalagunaan dana desa" dan terdakwa juga memberikan komentar di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Naf Patau sebagai berikut : "*siapa lagi yg*



ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata”;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah mencemarkan namanya dengan mengatakan saksi panjang tangan yang artinya pencuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menyebutkan nama saksi secara langsung.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa saksi mengetahui tentang postingan dan komentar Terdakwa di media sosial Facebook dari teman saksi;
- Bahwa saksi merasa dipermalukan karena terdakwa telah menuduh saksi sebagai pencuri (panjang tangan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menyebutkan nama saksi secara langsung namun dalam salah satu postingannya terdakwa menyebutkan Mantan Kades Sandada diduga penyalahgunaan dana desa;
- Bahwa saksi pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Desa Sandada dan uang tersebut adalah Silva Desa Sandana yang harus dimasukkan ke rekening desa dan uang tersebut bukanlah hasil temuan tahun 2017;
- Bahwa saksi telah mengembalikan sisa dana Desa lewat rekening Desa Sandana sebesar Rp. 38 juta;

Saksi II SILVANA LASAWEDI Alias MAMA NANDA

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.
- Bahwa saksi mengetahui Yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa Muhammad Nafi Ruslan dan korbannya adalah MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA;
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik terjadi Pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita melalui postingan dan komentar media sosial Facebook;
- Bahwa saksi melihat postingan gambar koran News Investigasi yang bertuliskan : “Mantan Kepala Desa Sandada diduga penyalagunaan dana desa” dan terdakwa juga memberikan komentar di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Naf Patau sebagai berikut : “**siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata”;**
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung melalui Handpone saksi dimana saksi berteman di media Facebook dengan ULI LAMATOJO dan pada saat itu akun ULI LAMATOJO ditandai oleh akun Naf Patau sehingga saksi mengetahui postingan dan komentar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan komentar di Facebook, saksi hanya menyampaikan secara langsung kepada MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA; terkait postingan terdakwa tersebut ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA hanya diam saja, namun beberapa hari kemudian korban melaporkan akun Naf Patau tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak menyebutkan nama MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA; secara langsung, namun hanya menyebutkan mantan Kepala Desa Sandana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemilik akun tersebut adalah Muhammad Nafi Ruslan S. Patau yang beralamat di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa sepengetahuan saksi MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA dan terdakwa tidak pernah beselisih sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa adalah agar postingannya dilihat oleh orang banyak dimana Mohammad Yusuf telah menyalahgunakan anggaran desa sandana;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari postingan terdakwa di facebook tersebut Korban merasa dipermalukan karena terdakwa telah menuduh korban sebagai pencuri (panjang tangan);

Saksi III ALFIN S. MALUDA Alias INGKI

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.
- Bahwa saksi mengetahui Yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa Muhammad Nafi Ruslan dan korbannya adalah MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA;
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik terjadi Pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita melalui postingan dan komentar media sosial Facebook;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memposting gambar koran News Investigasi yang bertuliskan : "Mantan Kepala Desa Sandada diduga penyalagunaan dana di desa" dan terdakwa juga memberikan komentar di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Naf Patau sebagai berikut : "**siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata**";
- Bahwa saksi mengetahui postingan dan komentar terdakwa karena saksi ikut berkomentar dalam postingan akun Naf Patau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA hanya diam saja, namun beberapa hari kemudian MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA; melaporkan akun Naf Patau tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyebutkan nama MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA secara langsung, namun hanya menyebutkan mantan Kepala Desa Sandana;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



- Bahwa sepengetahuan saksi selain memposting koran News Investigasi Terdakwa juga memposting bukti transfer uang yang bertuliskan nama Mohammad Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa adalah agar postingannya dilihat oleh orang banyak dimana Mohammad Yusuf telah menyalahgunakan anggaran desa sandada;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Mohammad Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA merasa dipermalukan karena terdakwa telah menuduh MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA; sebagai pencuri (panjang tangan);

Saksi IV KHAERUDDIN Alias SONNY SANDAD

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa Muhammad Nafi Ruslan dan korbannya adalah MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA;
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik terjadi Pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita melalui postingan dan komentar media sosial Facebook;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memposting gambar koran News Investigasi yang bertuliskan : “Mantan Kepala Desa Sandada diduga penyalagunaan dana desa” dan terdakwa juga memberikan komentar di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Naf Patau sebagai berikut : **“siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata”**;
- Bahwa saksi mengetahui postingan dan komentar terdakwa karena saksi ikut berkomentar dalam postingan akun Naf Patau tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Korban MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA hanya diam saja, namun beberapa hari kemudian MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA melaporkan akun Naf Patau tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menyebutkan nama MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA secara langsung, namun hanya menyebutkan mantan Kepala Desa Sandana;
- Bahwa setahu saksi selain memposting koran News Investigasi Terdakwa juga memposting bukti transfer uang yang bertuliskan nama Mohammad Yusuf;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa adalah agar postingannya dilihat oleh orang banyak dimana Mohammad Yusuf telah menyalahgunakan anggaran desa sandada;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik Mohammad Yusuf;
- Bahwa setahu saksi merasa dipermalukan karena terdakwa telah menuduh MOHAMMAD YUSUF Alias PAPA NANDA sebagai pencuri (panjang tangan);

Menimbang, bahwa setelah ahli dipanggil secara sah dan patut tidak dapat menghadiri persidangan sehingga pendapatnya yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ahli ITE ANDI CHANDRA PANYIWI;

- Bahwa Sepengetahuan ahli posisi postingan tersebut diatas berada pada status atau dinding (beranda) akun facebook @ Naf Patau dan kemudian akibat dari postingan akun facebook @ Naf Patau tersebut terjadi percakapan- percakapan berupa postingan koment- Koment kedalam beranda akun facebook akun facebook @ Naf Patau;
- Bahwa postingan dan status atau komentar yang berada di beranda akun facebook @ Naf Patau merupakan informasi dan/ atau dokumen elektronik serta didalam media sosial Facebook tersebut perbuatan mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik terjadi ketika akun-akun yang berada di beranda akun facebook @ Naf Patau berkomentar dan memposting (Upload) sedangkan unsur mendistribusikan terjadi pada saat koment-koment maupun postingan yang telah diposting dapat dilihat oleh siapa saja yang berteman dengan akun facebook @ Naf Patau didalam media sosial Facebook tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan Maksud dari komentar @ Naf Patau yang menuliskan komentar pada beranda Statusnya tersebut adalah komentar tersebut menjelaskan informasi mengenai status akun facebooknya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan sepengetahuannya yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut adalah pemilik dan pengelola akun facebook dengan nama akun @ Naf Patau;

Saksi Ahli Bahasa M. ASRI B., S.Pd., M.Pd,

- Bahwa Sepengetahuan ahli posisi postingan tersebut diatas berada pada status atau dinding (beranda) akun facebook @ Naf Patau dan kemudian akibat dari postingan akun facebook @ Naf Patau tersebut terjadi percakapan- percakapan berupa postingan koment - Koment kedalam beranda akun facebook akun facebook @ Naf Patau.
- Bahwa Sepengetahuan ahli postingan dan status atau komentar yang berada di beranda akun facebook @ Naf Patau merupakan informasi dan/ atau dokumen elektronik serta didalam media sosial Facebook tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mentransmisikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik terjadi ketika akun-akun yang berada di beranda akun facebook @ Naf Patau berkomentar dan memposting (Upload) sedangkan unsur mendistribusikan terjadi pada saat koment-koment maupun postingan yang telah diposting dapat dilihat oleh siapa saja yang berteman dengan akun facebook @ Naf Patau didalam media sosial Facebook tersebut;

- Bahwa Bahwa Sepengetahuan ahli maksud dari komentar @ Naf Patau yang menuliskan komentar pada beranda Statusnya tersebut adalah komentar tersebut menjelaskan informasi mengenai status akun facebooknya.
- Bahwa sepengetahuannya ahli yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut adalah pemilik dan pengelola akun facebook dengan nama akun @ Naf Patau;
- Bahwa ahli menerangkan pernyataan (komentar) yang disertai dengan gambar atau foto bukti transfer yang diunggah di facebook dengan nama akun: **Naf Patau** merupakan hal yang kurang etis dalam berkomunikasi dan setelah saya mencermati dan memperhatikan dengan saksama isi komentar yang diunggah di media sosial tersebut, terdapat beberapa fakta bahasa yang diduga memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik seperti diuraikan berikut:

Deskripsi Teks : Screenshot

Siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019.hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata ” artinya seseorang tidak bisa diukur dari kemewahan ternyata orang yang mewah masih bisa mengambil yang bukan haknya atau korupsi/pencuri.

Analisa Ahli:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **temuan** bermakna: (1) hasil memikirkan dan melakukan percobaan; (2) unsur kebudayaan baru yang diperoleh berdasarkan eksperimen.
- Dalama Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ungkapan **panjang tangan bermaknasuka mencuri (mencopet).**
- Dalama Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **korupsi** bermakna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain
- Dalama Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **pencuri** bermakna orang yang mencuri; maling.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot 2 dapat diartikan bahwa:

- Akun facebook dengan nama **Naf Patau** menyatakan bahwa meskipun sudah hidup mewah Sdra. **MOHAMMAD YUSUF** masih suka mencuri atau mengambil yang bukan haknya.

Akun facebook dengan nama **Naf Patau** menyatakan atau menuduh bahwa Sdra. **MOHAMMAD YUSUF** telah melakukan perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan saksi a de Charge yaitu **NURDIN BINANGKARI** dan **ABDUL MAARIF** sebelum memberi keterangan para saksi tersebut telah diambil sumpahnya, dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

NURDIN BINANGKARI

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi karena terdakwa memposting salah satu berita dari koran saya yaitu Lintas Investigasi melalui media sosial Facebook;
- Bahwa setahu saksi berita di dalam Koran yang diposting oleh Terdakwa tersebut berjudul Kepala Desa Sandada Kecamatan Tojo Kab. Tojo Una Una diduga Korupsi Dana Desa;
- Bahwa saksi memuat judul berita "Kepala Desa Sandada Kecamatan Tojo Kab. Tojo Una Una diduga Korupsi Dana Desa tersebut atas dasar adanya temuan Inspektorat Daerah Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ada pengembalian Dana Desa sebesar kurang lebih 30 Juta rupiah oleh Kepala Desa Sandada;
- Bahwa saksi mengetahui bukti transfer sejumlah uang atas nama Mohammad Yusuf ke rekening Desa Sandada karena Ketua DPD Desa Sandada memberikan fotocopy bukti transfer tersebut kepada saksi;
- Bahwa sebelum memuat berita tersebut saksi mendapat informasi dari Ketua DPD Desa Sandada dan audit Inspektorat;
- Bahwa saksi memuat berita tersebut pada tanggal 25 Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca Berita Acara Pengembalian Dana Desa oleh Kepala Desa Sandada tersebut;
- Bahwa saksi memuat berita tersebut tidak pernah menyebutkan nama seseorang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



ABDUL MAARIF

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan Terdakwa melalui media sosial Facebook;
- Bahwa saksi melihat gambar koran Lintas Investigasi yang berjudul "Kepala Desa Sandada Kecamatan Tojo Kab. Tojo Una Una diduga Korupsi Dana Desa" ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berkomentar "siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siap komentar tersebut ditujukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa terkait maksud dan tujuan memposting berita Koran tersebut;
- Bahwa saksi ikut berkomentar dalam postingan terdakwa tersebut namun hanya berkaitan dengan masalah pribadi;
- Bahwa setahu saksi banyak orang yang berkomentar di facebook terkait postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama seseorang dalam postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemilihan Kepala Desa Sandada dilaksanakan pada akhir tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keributan warga Desa Sandada terkait dengan postingan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya penyelewengan dana desa Sandada;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun di Desa Sandada sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Koran Lintas Investigasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bukti transfer BRI atas nama Muhammad Yusuf ke rekening Desa Sandada tahun 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menghadirkan ahli Bahasa yaitu Dr. H. Gazali M.Pd dan ahli Pidana Harun Nyak Itam Abu, S.H., M.H., sebelum memberi pendapatnya ahli tersebut telah diambil sumpahnya, dengan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan ahli terkait komentar terdakwa dalam akun facebook yang mengatakan "**siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli**



2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata”;

terdakwa hanya memberikan pertanyaan dan membuat pernyataan dan tidak ditemukan objek yang dituju

- Bahwa sepengetahuan ahli terdakwa belum dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap seseorang karena kalimat terdakwa hanya bersifat monolog tanpa disebutkan nama seseorang dengan lugas dan jelas;
- Bahwa sepengetahuan ahli tentang berita koran dengan judul” Kepala Desa Sandada kecamatan tojo kab. Tojo Una Una diduga korupsi dana desa”, terdakwa hanya meneruskan kata-kata yang sudah ada sebelumnya , menduga belum tentu benar hanya memperkirakan;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalimat yang disampaikan oleh terdakwa dalam akun facebook tersebut belum tentu mempunyai maksud untuk menghina atau mencemarkan nama seseorang karena terdakwa sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang sekalipun terdakwa menyebutkan Kepala Desa Sandada;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalimat atau postingan terdakwa dalam akun facebook tersebut belum dapat dikategorikan sebagai penghinaan karena terdakwa tidak menyebutkan nama seseorang;
- Bahwa sepengetahuan ahli korban tidak perlu melapor ke Polisi karena Terdakwa tidak menyebutkan nama korban secara lugas dan jelas;
- Bahwa sepengetahuan ahli terkait bukti transfer yang diposting oleh terdakwa hanya sebagai simbol untuk menguatkan kalimat terdakwa, namun apa yang disampaikan oleh terdakwa hanya merupakan opini dan belum jelas faktanya;

Saksi Ahli Pidana HARUN NYAK ITAM ABU, S.H.,M.H.,

- Bahwa ahli telah membaca surat yang didakwakan kepada Terdakwa Muhammad Nafi Ruslan;
- Bahwa sepengetahuan ahli Dakwaan JPU tidak jelas dan tidak ada kolerasi antara perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan ahli dakwaan terdakwa adalah mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, namun pasal yang didakwakan bermuatan tentang perjudian, sehingga antara perbuatan dan pasal yang didakwaakan tidak ada kolerasiannya;
- Bahwa sepengetahuan ahli Pasal apa yang didakwakan terhadap terdakwa Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli isi pasal Pasal 45 ayat (3) : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan ahli isi Pasal 27 ayat (2) : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa ahli melihat komentar Terdakwa dalam akun facebook yang mengatakan “**siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata**”;
- Bahwa sepengetahuan ahli komentar terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang karena terdakwa tidak menyebutkan dengan jelas nama seseorang;
- Bahwa ahli melihat postingan terdakwa dimana terdakwa memposting berita koran dengan judul” Kepala Desa Sandada kecamatan tojo kab. Tojo Una Una diduga korupsi dana desa”
- Bahwa sepengetahuan ahli postingan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang karena terdakwa hanya memposting berita Koran yang memang sudah beredar di kalangan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan ahli surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana Surat Dakwaan yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan ahli perbuatan terdakwa masih dalam batas-batas kewajaran karena setiap warga negara memiliki kebebasan berpartisipasi dalam mengkritik pejabat publik;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memposting berita koran dengan judul” Kepala Desa Sandada kecamatan tojo kab. Tojo Una Una diduga korupsi dana desa;
- Bahwa terdakwa memposting berita tersebut hanya berinisiatif agar berita koran tersebut dapat ditindak lanjuti karena saya sebagai warga Desa sandada wajib mengawasi pengelolaan anggaran desa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari komentar terdakwa dalam akun facebook yang mengatakan **“siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. Hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata”**, terdakwa hanya memberikan pendapat tanpa bermaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang;
- Bahwa terdakwa memperoleh fotocopy bukti transfer sejumlah uang dari Mohammad Yusup Kepala Desa Sandada ke rekening desa Sandada dari Bendahara Desa Sandada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan langsung kepada Mohammad Yusup (Kepala Desa Sandada) tentang berita koran tersebut;
- Bahwa terdakwa uang yang ditransfer oleh Mohammad Yusup (Kepala Desa Sandada) ke rekening desa Sandada Sekitar 34 juta rupiah.
- Bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut temuan Tim Inspektorat Kab. Tojo Una Una, bahwa uang tersebut adalah untuk pengembalian dana desa ;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan Mohammad Yusup (Kepala Desa Sandada) ke pihak Kepolisian, namun sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya ;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal karena saya tidak pernah menghina atau mencemarkan nama baik seseorang ;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonfirmasi kepada pihak koran News Investigasi terkait kebenaran berita koran ting tersebut dan pihak koran News Investigasi mengatakan berita tersebut sudah melalui proses Investigasi ;
- Bahwa terdakwa saudara memposting berita koran tersebut di Facebook tujuannya adalah agar pengelolaan dana desa dikelola dengan baik dan benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1718 warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto Copy pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP), diberi tanda, T.1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy berita acara kesepakatan tindak lanjut inspektorat daerah Kabupaten Tojo una-una, diberi tanda, T.2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkait yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang akan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menguraikan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang akan diuraikan bersama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal surat dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sesuai ketentuan pasal yaitu :

- Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara tunggal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal tersebut namun bila salah satu unsur tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dan bila seluruh unsur-pasal telah terbukti menurut maka terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan penuntut umum diatas Majelis hakim perlu mempertimbangkan mengenai dakwaan penuntut umum yang dalam rumusan unsur pasalnya menguraikan yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di junctokan dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"

Menimbang, bahwa dalam pledoinya penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang tidak memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa dan sesuai pendapat ahli Harun Nyak Itam Abu, S.H, M.H. bahwa terhadap dakwaan penuntut umum yang demikian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penuntut umum menanggapi dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



menyatakan bahwa penyebutan pasal pada bagian akhir surat dakwaan tidak serta merta telah mengabaikan rumusan unsur-unsur pasal yang termuat secara lengkap pada uraian di bagian awal surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 14 huruf d KUHP bahwa menjadi menjadi kewenangan mutlak penuntut umum "**membuat surat dakwaan**" selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut apakah surat dakwaan yang dibuat penuntut umum tersebut batal menurut hukum ???;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP yaitu " (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum majelis hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa uraian surat dakwaan penuntut umum mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan yang disusun oleh penuntut umum telah dilakukan secara tidak jelas dan cermat, namun sebaliknya penuntut umum dalam surat dakwaannya telah secara jelas dan cermat telah menguraikan identitas dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sesuai maksud ketentuan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP diatas meskipun penuntut telah menyebutkan dalam surat dakwaan pasal yang dijunctokan adalah pasal 27 ayat 2 yaitu mengenai perjudian yang tidak memiliki relevansi dengan penghinaan atau pencemaran nama baik namun dalam surat dakwaannya penuntut umum tersebut telah secara jelas dan cermat menguraikan perbuatan-perbuatan telah di dakwakan kepada terdakwa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 yaitu **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** maka terhadap hal tersebut Majelis hakim menyimpulkan bahwa ketentuan pasal yang dimaksud adalah harus

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



bersesuaian dengan uraian perbuatan-perbuatan yang menjadi unsur pasal dalam surat dakwaan sehingga bila terdapat perbedaan mengenai hal itu, yang harus diterapkan adalah ketentuan pasal yang menyebutkan uraian perbuatan-perbuatan yang menjadi unsur pasal dari suatu surat dakwaan maka terhadap penerapan pasal yang lebih tepat dengan dimaksud penuntut umum dalam surat dakwaan ini adalah ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga pendapat ahli pidana tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 dan di junctokan dengan pasal 27 ayat 3 yang sifatnya assessor tersebut adalah sama dan sejenis maka tepat kiranya mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan mengacu pada ketentuan pasal 45 ayat 3 Juncto pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik**”;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang **tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa **Orang adalah** “Orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mengacu ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).



Menimbang, bahwa setiap orang dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi kepersidangan seorang laki-laki yang bernama, **Muhammad Nafi Ruslan S. Patau** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsure-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa kata atau dalam unsur ini dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bersifat alternatif sehingga bila salah satu atau lebih perbuatan sebagai sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka terhadap perbuatan tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Memori Penjelasan (Memorie Van Toelechtig)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Veroorzaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids



bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). **(Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990);**

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

1. Teori kehendak (**Wilstheorie**),

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori Pengetahuan/membayangkan (**Voorstellingtheorie**),

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; Orang tak bisa mengendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Vrank)

Terhadap perbuatan yang dilakukan si Pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat

Menimbang, bahwa menurut Buku Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam kerjasama hukum Indonesia dan Belanda yang disusun oleh **Prof. DR. D. SCHAFFMEISTER, Pof. DR. NKEIJZER, dan Mr. E. PH. SUTORIUS**, dengan editor **Prof. DR. J.E SAHETAPI SH., MA** penerbit **Liberty Jogjakarta 1995 pada halaman 88, 90, 97** antara lain dijelaskan arti dari “dengan tujuan” disamakan dengan sengaja berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, yang mempunyai **3 (tiga) kriteria** yaitu apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan telah terpenuhi pula, ketiga kriteria tersebut adalah :

1. Dengan tujuan sebagai sebab atau permulaan perbuatan, artinya dengan maksud untuk berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di pidana harus sudah ada maksud (hal 90) ;
2. Dengan tujuan sebagai proses, artinya dalam beberapa ketentuan kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
3. Dengan tujuan sebagai akibat, artinya perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud/tujuan tidak sama

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud/tujuan menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal 97);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “Wederrechtelijk” meliputi beberapa pengertian yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
4. Tanpa kewenangan;

atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “**Tanpa Hak**” dalam **UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan **hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;**

Menimbang, bahwa pasal 1 UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik :

angka (1) :

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

angka (4) :

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

angka (15) :

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.



Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI No.19 tahun 2016, **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. **Membuat dapat diaksesnya** maksudnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima). **Mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ketempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. dapat dicontohkan mendistribusikan antara lain mengunggah (meng-upload) tulisan ke dalam sosial networking/sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan video (gambar bergerak dari satu media kedia lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang memiliki akun facebook dengan nama akun Naf Patau yang pada tanggal 25 Juli 2019 telah memposting pada dinding facebook milik terdakwa tersebut tulisan yaitu **News Investigasi, mantan kepala desa sandada di duga penyalahgunaan dana desa disertai foto bulletin lintas investigasi** dan postingan tulisan **siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019 hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata (diikuti emotion tawa) disertai mengupload foto slip setoran ATM link;**

Menimbang, bahwa fakta telah memposting tersebut tidak disangkal oleh terdakwa dan dibenarkan bahwa postingan tulisan tersebut diatas dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan media social Facebook milik terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Silvana Lasawedi, Alfina S. Maluda, dan Khaerudin S, yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui adanya postingan tersebut diatas dari melihat akun Facebook milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa yang menyatakan telah memposting tulisan diatas pada akun Facebooknya dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone merek vivo 17818 milik terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang dibenarkan terdakwa sebagai barang bukti milik terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tulisan terdakwa tersebut sesuai keterangan saksi Muhammad Yusuf, Silvana Lasawedi, Alfina S. Maluda dan Khaeruddin S telah mencerminkan nama baik saksi Muhammad Yusuf dengan menuduhkan sebagai pencuri (Panjang tangan) yang telah menggunakan dana desa sandada dan mengakibatkan saksi Muhammad Yusuf dan keluarga menjadi malu dan nama baiknya tercemarkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa postingan tulisan pada dinding Facebook milik terdakwa tersebut dibuat tidak bertujuan untuk menghina /mencemarkan nama seseorang yaitu saksi Muhammad Yusuf melainkan bertujuan agar berita yang telah termuat pada koran tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai wujud sikap terdakwa sebagai pemuda bagian warga desa sandada untuk berpartisipasi mengawasi pengelolaan, pemanfaatan dan pelaksanaan (realisasi) anggaran dana desa di desa sandada dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi pembangunan desa;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi elektronik, Dokumen elektronik, Akses, Membuat dapat diaksesnya (Mentransmisikan dan Mendistribusikan) sebagaimana telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi Muhammad Yusuf, Silvana Lasawedi Alfina S. Maluda dan Khaeruddin bahwa konten tulisan **News Investigasi, mantan kepala desa sandada di duga penyalahgunaan dana desa disertai foto bulletin lintas investigasi dan siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019 hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata** yang di posting pada tanggal 25 Juli 2019 di dinding Facebook milik terdakwa dengan nama akun facebook Naf Patau yang dapat diketahui/diakses oleh para saksi tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sebagaimana keterangannya di dalam persidangan serta telah dipertimbangkan diatas serta sesuai dengan pendapat Ahli informasi dan telekomunikasi Andi Chandra Panyivi yang menyatakan bahwa yang bertanggungjawab atas konten yang dimuat dalam suatu akun facebook dan akun facebook tersebut juga dapat diakses oleh siapa saja yang berteman atau tidak berteman dengan akun facebook tersebut adalah pemilik akun facebook itu sendiri in casu adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena konten tulisan tersebut bersifat dokumen elektronik sehingga saat memposting konten tulisan tersebut harus

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



menggunakan alat elektronik yang compatible dan dapat mengakses aplikasi facebook tersebut, seperti handphone, computer, laptop dll maka dengan mengaitkan barang bukti berupa handphone merek Vivo 1718 warna hitam yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya maka dengan menggunakan handphone tersebut terdakwa memposting konten tulisan tersebut pada akun facebook milik terdakwa serta bersesuaian dengan pendapat ahli Andi Chandra Panyiwij;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini hanya berupa handphone merek Vivo 1718 warna hitam sedangkan konten tulisan **News Investigasi, mantan kepala desa sandada di duga penyalahgunaan dana desa disertai foto bulletin lintas investigasi dan siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019 hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata** tidak diajukan sebagai suatu barang bukti dalam perkara ini namun saat dipersidangan dalam berkas perkara perkara berupa berita acara penyidik telah diperlihatkan hasil screenshot terhadap konten tulisan tersebut diatas kepada para saksi dan terdakwa yang membenarkannya maka majelis hakim berpendapat bahwa postingan konten tulisan tersebut telah terbukti adanya sebagai suatu dokumen elektronik yang dapat diakses siapa saja melalui akun Facebook dengan nama Naf patau milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan maksud **mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik diatas** mejalis hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa perbuatan ini dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai maksud penghinaan atau pencemaran nama baik dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1989) dijelaskan bahwa Penghinaan memiliki kata dasar yaitu hina;

hi.na merupakan Adjektiva (kata sifat) yang mengandung pengertian

- 1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya): sesungguhnya aku ini orang yang hina;
- 2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): zina merupakan perbuatan yang hina

sedangkan **peng.hi.na.an** merupakan Nomina (kata benda) yang mengandung pengertian proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan: penghinaan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan, dan **hi.na.an** juga merupakan Nomina (kata benda) yang mengandung pengertian cercaan; nistaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tafsir maksud atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengenai frase kata penghinaan bersifat sangat simple bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan yang termuat dalam KUHP, misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik maka dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli Bahasa yaitu M. Basri B.S.Pd., M.Pd berpendapat bahwa konten dalam akun facebook yang memuat tulisan siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019. hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata ” artinya seseorang tidak bisa diukur dari kemewahan ternyata orang yang mewah masih bisa mengambil yang bukan haknya atau korupsi/pencuri dan lebih lanjut ahli berpendapat bahwa akun facebook milik terdakwa tersebut telah menuduh saksi Muhammad Yusuf telah melakukan perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli Bahasa dr. H. Gzali M.Pd. yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya bahwa konten tulisan **News Investigasi, mantan kepala desa sandada di duga penyalahgunaan dana desa disertai foto bulletin lintas investigasi dan siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019 hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata,** adalah konten bersifat monolog tanpa menyebutkan nama seseorang dengan lugas dan jelas dan hanya bersifat meneruskan kata-kata dalam bulletin/koran yang sudah ada sebelumnya sedangkan kata menduga diartikan belum tentu benar hanya memperkirakan sehingga postingan tersebut tidak dapat artikan sebagai penghinaan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli pidana Harun Nyak Itam Abu, SH, MH, yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya bahwa konten tulisan **News Investigasi, mantan kepala desa sandada di duga penyalahgunaan dana desa disertai foto bulletin lintas investigasi** dan mengupload tulisan **siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019 hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata**, adalah konten yang tidak memenuhi maksud penghinaan/pencemaran nama baik oleh karena terdakwa hanya memposting berita koran yang sudah beredar dimasyarakat dan terdakwa tidak pernah jelas menyebutkan nama seseorang;

Menimbang, bahwa ahli pidana tersebut juga berpendapat bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum yang berbeda dalam uraian perbuatan-perbuatan yang termuat dalam pasal yang didakwakan dengan ketentuan pasal yang didakwakan kepada terdakwa maka dakwaan penuntut umum harus dibatalkan, terhadap pendapat ahli tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pendapat majelis hakim diatas sehingga pendapat ahli tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah warga desa Sandada yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sandada termasuk pengelolaan anggaran desa baik dan bersih, sehingga pemuatan berita oleh bulletin/koran berkaitan kepala desa sandada kecamatan tojo una-una di duga melakukan korupsi dana desa membuat dan mendorong terdakwa memposting tulisan **mantan kepala desa sandada di duga penyalahgunaan dana desa disertai foto bulletin lintas investigasi** agar dilakukan tindak lanjut sesuai proses hukum yang berlaku, sesuai dengan bukti surat T.2 berupa berita acara kesepakatan tindak lanjut hasil temuan inspektorat Kab. Tojo Una-una tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai postingan konten tulisan **siapa lagi yg ba transfer temuan 2017 di bulan juli 2019 hidup mewah membuat orang menjadi panjang tangan ternyata** bertujuan agar temuan saat pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa sandada dilakukan tidak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan bukti surat T.2 berupa berita acara kesepakatan tindak lanjut pemeriksaan inspektorat pemerintah kabupaten tojo una-una dan bersesuaian dengan keterangan saksi Nurdin Binangkari yang menerangkan bahwa adanya pengembalian dana desa oleh kepala desa sandada pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dikaitkan pengertian penghinaan dan kapasitas terdakwa sebagaimana merujuk pada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, maka majelis hakim berpendapat konten tulisan yang telah di posting oleh terdakwa melalui akun facebook milik terdakwa dengan nama Naf Patau sebagaimana telah pertimbangan diatas tidak terkandung maksud menempatkan seseorang untuk dihinakan atau dicemarkan nama baiknya melainkan perbuatan terdakwa sebagai wujud partisipasi untuk memperkokoh nilai-nilai demokrasi check and balance untuk mencapai tata Kelola atas pemerintahan yang baik menuju good and clean government maka perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok pada unsur dari **pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum tersebut sehingga konsekwensi hukumnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut maka terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna hitam oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut maka barang bukti yang telah disita dari terdakwa tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan penuntut umum maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan ketua pengadilan negeri poso No. 368/Pid. Sus/2020/PN Pso tentang pergantian susunan majelis dalam perkara ini, majelis hakim sebelumnya dengan susunan yaitu Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. sebagai ketua majelis, R.Muhammad Syakrani, S.H, M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai anggota diganti dengan susunan majelis hakim yaitu R.Muhammad Syakrani, S.H, M.H.. sebagai hakim ketua majelis, Harianto Mamonto, S.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai anggota oleh karena Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. mendapat mutasi ke pengadilan Negeri cilacap;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAFI RUSLAN S. PATAU alias NAFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merek Vivo 1718 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari **Rabu tanggal 9 Juni 2021** oleh kami **R Muhammad Syakrani,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harianto Mamonto, S.H.** dan **Marjuanda Sinambela, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christoffel Zebua Simamora,S.Sos,S,H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Trimuriati Mt.Lagandja** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una secara teleconfren dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan pada Pengadilan Negeri Poso;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Harianto Mamonto, S.H.
Syakrani,S.H.,M.H.

R. Muhammad

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti

Christoffel Zebua Simamora,S.Sos,S,H,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN.Pso.